

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

SAMOSIR

02 • 24 • 70 • 09 • 9 • 00002

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **02**

PROVINSI : **SUMATERA UTARA**
KABUPATEN / KOTA : **SAMOSIR**
KECAMATAN : **RONGGUR NIHUTA**
DESA / KELURAHAN : **SIJAMBUR**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
SAMOSIR**

DAFTAR ISIAN 307
No. **2175/2021**
DAFTAR ISIAN 208
No. **975/2021**

02 • 24 • 70 • 04 • 9 • 00002

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 02 Desa / Kel. : Sijambur Tgl. ber Selama Dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 02.24.70.04.00031 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN PANGURURAN, 13 - 10 - 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Samosir
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak Atas Tanah Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	ttd KHOIRUN NISAK, S.H., M.H NIP 19690710 199403 2 003
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Tgl. 12-10-2021 No. 16/ SKHP / BPN-02.24 / X / 2021 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	h) PENERBITAN SERTIPIKAT PANGURURAN, 13 - 10 - 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Samosir  KHOIRUN NISAK, S.H., M.H NIP 19690710 199403 2 003
e) SURAT UKUR Tgl. 03-03-2021 No. 19/ Sijambur / 2021 Luas : 5.570.- M²	i) PENUNJUK - No. 975/2021 - Dipergunakan untuk SMA N 1 Ronggur Nihuta

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor



02 • 24 • 70 • 04 • 4 • 00002

NIB : 02.24.70.04.00031

SURAT UKUR

Nomor : 19 /Sijambur/ 2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAMProvinsi : **SUMATERA UTARA**Kabupaten / Kota : **SAMOSIR**Kecamatan : **RONGGUR NIHUTA**Desa / Kelurahan : **SIJAMBUR**Peta : **PENDAFTARAN**Nomor Peta Pendaftaran : **47.1-52.252-01-9**Lembar : **9**Kotak : **B/3**

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dipergunakan untuk
SMA N 1 Ronggur Nihuta

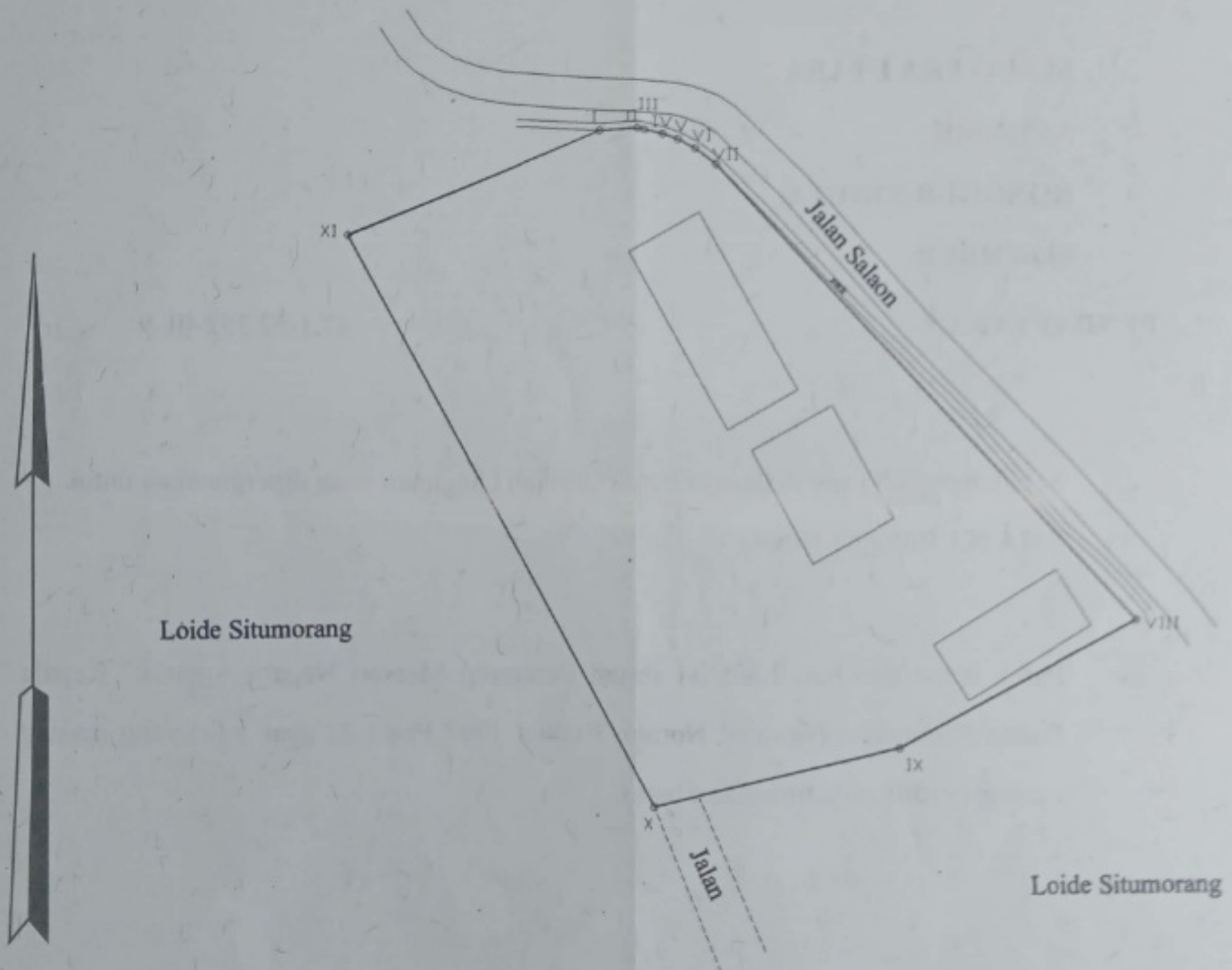
Tanda-tanda batas : Patok beton dan besi I s/d XI sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 (a) yang masing
masing berdiri pada titik sudut batas.

Luas : **5.570 -M² (Lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi)**

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : **ALFRED HASIROLAN SILALAH**
qq PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA; SMA
NEGERI 1 RONGGUR NIHUTA dan yang berbatasan langsung.
Diukur oleh : **HERMAWAN WAHYU TRISTIYANTO, A.P**



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN :

batas tanah ini

Daftar Isian 302 tgl. 11-12-2020 No. 513- 2020

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Pangururan, 13-10-2021

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

ttid

ASWAN P. TARIGAN, S.ST.MH.

NIP 19780511 199903 1 002

Nomor :

Nomor Hak :

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

